

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak atau elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum.

TAHUN DEPAN, DANA DESA NAIK 10 PERSEN

Padang, Haluan- Pemerintah merencanakan kenaikan alokasi dana desa di tahun 2018, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kenaikan tersebut dilakukan dengan cara menambah variabel penilaian alokasi dana desa yang sebelumnya belum pernah.

Menurut anggota DPD RI Leonardy Harmainy, empat variabel penilaian tersebut adalah jumlah penduduk, jumlah atau angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan wilayah desa atau nagari. “Selama ini dipukul rata, dimana setiap desa atau nagari mendapat Rp1 miliar. 2018 direncanakan ada peningkatan sesuai dengan variabel yang telah diputuskan pemerintah tadi,” Kata Leonardy pada Haluan, Minggu (2/7) di Padang.

Ia menyampaikan, rencana pemerintah itu terungkap saat rapat Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Bappenas. Peningkatan dana desa dengan menambah variabel penilaian bertujuan terjadinya pemerataan dan keadilan dalam pembangunan. Terutama dalam pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan fasilitas umum, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dan turunnya angka kemiskinan secara signifikan.

“Rencana kenaikan dana desa ini, tentu harus diiringi dengan peningkatan sumber daya manusia penyelenggara pemerintahan desa atau nagari. Sebab, jika realisasi atau pelaporan keuangan bermasalah, akan berdampak pada pencairan dana selanjutnya, seperti penundaan pencairan. Artinya, dana yang besar itu juga tidak akan berarti jika pengelolaannya juga bermasalah,” Sebut Leonardy yang juga pernah menjadi Ketua DPRD Sumatera Barat.

Ia berharap pemerintah desa atau nagari dapat menyiapkan SDM yang terampil dan sesuai kebutuhan. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota harus meningkatkan kualitas SDM yang sudah tersedia di nagari tersebut, dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan.

Ditempat terpisah, Konsultan Pendamping Wilayah Sumbar Kementerian Pedesaan Firdaus menyambut baik rencana pemerintah dalam meningkatkan anggaran dana desa atau nagari di tahun 2018. Mengingat luas wilayah nagari di Sumatera Barat cukup luas sehingga dana yang Rp1 miliar terkadang tidak berarti apa-apa dalam peningkatan pembangunan di nagari. “Karena wilayahnya luas masing-masing jorong jadi rebutan dan pemerintahan nagari terpaksa membagi rata. Akibatnya pembangunan fisik yang dilakukan nagari kurang maksimal,” kata firdaus.

Ia juga menyorot masih perlunya dilakukan peningkatan kapasitas SDM di tingkat nagari. Agar penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa tidak sampai berujung pada pengadilan. “Niat baik pemerintah harus disambut dengan menyiapkan perangkat yang baik pula. Dengan begitu keinginan pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan dapat tercapai,” Kata firdaus. **(h/rud)**

Sumber berita:

Haluan, Senin, 3 Juli 2017

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, pengalokasian dana desaⁱ dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa
 - Pasal 4
 - ayat (1) menyatakan pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: Dana Desa Kab/Kota = Alokasi Dasarⁱⁱ kab/kota + Alokasi Formulaⁱⁱⁱ kab/kota
 - ayat (2) menyatakan besaran Alokasi Dasar setiap kabupaten/kota dihitung dengan cara mengalikan Alokasi Dasar dengan jumlah Desa di kabupaten/kota.
 - Ayat (3) menyatakan jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jumlah desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
 - Pasal 5
 - ayat (1) menyatakan besaran Alokasi Formula setiap kabupaten/kota, yang besarnya 10% (sepuluh persen) dari anggaran Dana Desa dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
 - ayat (2) menyatakan angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK^{iv} kabupaten/kota;
 - ayat (3) menyatakan penghitungan Alokasi Formula setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF \text{ Kab/kota} = \{(0,25*Y1) + (0,35*Y2) + (0,10*Y3) + (0,30*Y4)\} * (0,10*DD)$$

Keterangan:
AF Kab/kota = Alokasi Formula Kabupaten/Kota
Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap kab/kota terhadap total penduduk Desa nasional
Y2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap kab/kota terhadap total penduduk miskin Desa nasional
Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap kab/kota terhadap luas wilayah Desa nasional
Y4 = rasio IKK kab/kota terhadap total IKK kab/kota yang memiliki Desa
DD = Pagu Dana Desa^v Nasional
- Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.
- Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

- Pemantauan dilakukan terhadap:
 - penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
 - penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - penyampaian laporan realisasi; dan
 - SiLPA^{vi} Dana Desa.
- Evaluasi dilakukan terhadap:
 - pengitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
 - realisasi penggunaan Dana Desa.
- Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

ⁱ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

ⁱⁱ Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

ⁱⁱⁱ Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

^{iv} Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK, adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.

^v Pagu Dana Desa adalah anggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

^{vi} Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.